

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 123 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

surat Menteri Keuangan tanggal 4 April 1957 No. Org. 2-1-Membatja

20;

Menimbang bahwa perlu mengubah susunan Madjelis Pertimbangan

Padjak;

Pasal 2 ajat 2, 3 dan 4 serta pasal 4 ajat 1 dari "Regeling Mengingat

van het beroep in belastingzaken "termaktub dalam Staatsblad 1927 No. 29, sebagaimana telah diubah dan

ditambah terachir dengan Staatsblad 1939 No. 238;

Keputusan kami No. 35 tahun 1951 No. 188 tahun 1851, Mengingat Pula:

No. 219 tạn 1952 đan No. 85 tạn 1954;

MEMUTUSK

Menetapakan

PERTAMA ;

Memperhentikan dengan hormat, disertai utjapan terima kasih atas djasadjasa mereka terhada Negara dari Djabatan/Kedudukannja dalam Madjelis pertimbangan padjak, terhitung mulai tanggal 15 Mei 1957:

Sdr. Tjitrosudibio 🤇

- Anggota

Mr. Wirjono Kusumo

Anggota-Pengganti untuk Anggota Sdr. Tjitrosudibio

3./Mr. Suwandi

- Anggota

4. Mr. Sudiman

- Anggota-Pengganti untuk Anggota Mr.

Suwandi

5. Mr. Mohammad Kosasih

Purwanegara

Anggota-Pengganti untuk Anggota Mr. Dr. T. S. G. Mulia

<u>KEDUA</u>:

Mengangkat, terhitung mulai tanggal 15 Mei 1957:

Anggota 1. Sdr. Tjitrosudibio Hakim Pengadilan

Djakarta,

2. Mr. Wirjono Kusumo

- Ketua Pengadilan tinggi Djakarta,

3. Mr. Mohammad Kosasih Purwanegara

- Ketua Harian Dewan Ekonomi Indonesia Pusat,

tinggi

4. Mr. Ismed B. Siregar

- Sekretaris Djenderal Dewan Ekonomi

Indonesia Pusat,

5. Mr. R. L. Tobing

- Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Djakarta Raya.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk duduk dalam Madjelis Pertimbangan Padjak di Djakarta, selaku:

- 1. Anggota
- 2. Anggota-Pengganti untuk Sdr. Tjitrosudibio
- 3. Anggota
- 4. Anggota-Pengganti untuk Mr. Mohammad Kosasih Purwanegara
- 5. Anggota-Pengganti untuk Mr. T. S. G. Mulia.

KETIGA

Mengundang Wali-Kota Djakarta-Raya untuk melakukan tindakan seperlunja untuk menjumpah mereka tersebut dalam putusan kedua dari surat Keputusan ini masing-masing sebelum melakukan Djabatannja dalam Madjelis Pertimbangan Padjak.

SALINAN surat keputusan ini dikirimakn untuk diketahui kepada:

- 1. Sekretariat Dewan Menteri,
- 2. Semua Menteri,
- 3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 4. Mahkamah Agung Indonesia,
- 5. Para Gubernur,
- 6. Direktur Djenderal Juran Negara di Djakarta
- 7. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 8. Kepala Djawatan Radjak,
- 9. Sekretaris Madjelis Pertimbangan Padjak,
- 10. Kantor Perdjalanan Negeri, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 25 Mei 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, t.t.d (SUKARNO)

> MENTERI KEUANGAN t.t.d (SUTIKNO SLAMET)